

Islam, Barat dan Keluarga

Studi Pustaka tentang Keluarga Menurut Islam dan Barat

Warsito, S.Pd., M.P.I.

(Dosen Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta)

Abstraksi

Benturan peradaban akan terus berlanjut sampai kapanpun. Benturan peradaban yang saat ini berjalan adalah benturan peradaban antara Barat Sekuler dengan Islam. Barat yang menguasai berbagai bidang kehidupan mulai dari pendidikan, teknologi, militer dan ekonomi berusaha mengekspor ajaran mereka yang sekuler ke dalam dunia Islam. Salah satu yang menjadi target perubahan adalah keluarga. Pada artikel ini, penulis menggambarkan bagaimana dua peradaban ini melihat keluarga dan bagaimana praktik yang berjalan dalam masyarakat mereka. Penulisan menggunakan pendekatan pustaka dengan menyajikan data secara deskriptif. Data diambil dari berbagai referensi yang memuat tentang ajaran kedua peradaban ini. Kajian ini tidak bermaksud untuk menyalahkan salah satu dari ajaran peradaban yang ada, melainkan untuk memberikan gambaran tentang pandangan dua peradaban terhadap keluarga.

Key word: Islam, Barat, Keluarga

A. Latar Belakang

Tema tentang keluarga tidak pernah habis untuk dibahas. Apalagi ketika keluarga dilihat dari sudut pandang dua peradaban berbeda. Hal ini karena selalu terjadi benturan peradaban yang saling mendominasi. Dr Adian Husaini menyebutnya sebagai “konfrontasi permanen”. Konfrontasi peradaban yang sangat terasa adalah konfrontasi antara peradaban barat sekuler liberal dengan Islam. Barat yang mendominasi berbagai bidang kehidupan sedang menginvansi peradaban

Islam.¹ Baik itu sistem pemerintahan, ekonomi, pertahanan, politik, pendidikan bahkan kehidupan berkeluarga. Orang-orang yang berpemikiran Barat, berjuang mengintervensi sistem nilai dan norma keluarga Islam. Barat dengan proyek gendernya menuntut rekonstruksi tata norma keluarga Islam supaya sama dengan ajaran Gender. Tuntutan itu mencakup kepemimpinan perempuan dalam keluarga,² persamaan hak dan kewajiban serta pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.³

Dalam keluarga, baik laki-laki maupun perempuan akan selalu terikat dengan peraturan atau norma yang mengatur hak, peran, dan kewajiban. Aturan atau norma yang mengatur hak dan kewajiban suatu komunitas berbeda dengan komunitas yang lain. Perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh paham religius atau filsafat sosial yang berkembang di komunitas tersebut.⁴ Dalam Islam, sumber utama norma, peraturan, kewajiban dan hak adalah al Qur'an dan As Sunnah.⁵ Sementara landasan berfikir masyarakat Barat adalah kemaslahatan materi.⁶ Hak dan kewajiban mereka didasari oleh kemanfaatan materi. Selain itu, mereka juga menetapkan boleh atau tidak berdasarkan pada tradisi dan falsafah mereka.⁷

¹ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler Liberal*, 2005, Jakarta; Gema Insani Press. Hal xxi

² Ummul Baroroh, *Perempuan Sebagai Kepala keluarga'*, dalam Sri Huhandati (edit), *Bias Jender dalam Keluarga'* Yogyakarta: Gama media, tt, jilid pertama, hal 89. Pembahasan tentang pemimpin dalam keluar telah dibahas oleh Yunahar Ilyas dalam bukunya, *Femenisme dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 1997

³ dalam Sri Huhandati (edit), *Bias Jender dalam ...* al 182

⁴ M. Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Perempuan antara kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Solo: Era Intermedia, 2002, cet pertama, hal. 15.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, Hal 44

⁶ Hajar dan Musrifah, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta; Kalimedia, 2017, hal 13

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram ...* dalam

Dalam Islam, sumber hak dan kewajiban perempuan adalah realitas penghambaan mereka kepada Allah SWT.⁸ Kepatuhan manusia terhadap Allah SWT merupakan substansi ajaran yang paling tinggi dan merupakan wujud pengakuan akan kekuasaan dan hak Allah, bahkan Islam menyebut pengingkaran akan hal ini sebagai kedurhakaan terbesar kepada-Nya.⁹

Berkenaan dengan hak dan kewajiban perempuan dalam Islam (dalam penelitian ini difokuskan pada perempuan dalam keluarga), Islam telah menetapkan tugas mereka yang berbeda dari kewajiban laki-laki. Perbedaan tugas antara laki-laki dan perempuan sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan dalam bentuk penciptaan dan watak dasar masing-masing.¹⁰ Sebagai contoh, ketika Islam mewajibkan ibu merawat anak, menyusui, dan mendidik mereka, pada saat yang sama perempuan memiliki tabiat keibuan yang tidak mungkin tergantikan oleh laki-laki. Sifat-sifat itu antara lain, perasaan halus, sabar dalam bekerja, teliti dan ketelatenan dalam memberi kasih sayang. Sifat-sifat perempuan ini mendukung tugas mereka sebagai ibu.¹¹

Landasan kemaslahatan materi yang menentukan hak, peran, dan kewajiban perempuan di keluarga dalam masyarakat Barat modern, sebagai contoh adalah

⁸ ibid

⁹ Lihat surat Al-Luqman ayat 13

إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya memperseketukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah. Sedang keinginan untuk melakukan sesuatu yang bersebrangan dengan ajaran Allah disebut syirik ketaatan. Dr. Sholih Fauzan, *At-Tauhid*, untuk kelas tiga Aliyah, 1993, jilid 3, hal. 11. Pengingkaran ibadah kepada Allah atau menyekutukan-Nya adalah sejelek-jelek perbuatan. Ali As-Shabuni, *Tafsir ayatul Ahkam min Al-Qur'an* Beirut: Daru Al-kutub Al-Ilmiyah, 1999, jilid ke-dua, hal. 173

¹⁰ Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: Serambi, 2001, cetakan pertama, hal. 47. Dalam muodimah.

¹¹ Ibid, hal. 43.

pandangan feminism Marxis. Kelompok ini berpendapat bahwa sebelum kapitalisme berkembang, kebutuhan keluarga untuk bertahan ditanggung seluruh anggota keluarga termasuk perempuan. Setelah kapitalisme berkembang, institusi keluarga bukan lagi sebuah kesatuan produksi. Semua kebutuhan manusia berpindah dari rumah ke pabrik. Saat hal itu terjadi, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan seksual. Para suami bekerja di sektor publik dan mendapat upah sedang perempuan bekerja mengurus rumah tanpa mendapat upah. Karena nilai eksistensi manusia dinilai dari kepemilikan materi, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Untuk mengangkat derajat perempuan sejajar dengan laki-laki, mereka harus ikut dalam kegiatan produksi dan kegiatan di sektor publik serta meninggalkan sektor domestik.¹²

Selain kemaslahatan materi, pembagian hak dan kewajiban masyarakat Barat juga didasarkan pada semangat Individualisme. Sebagai contoh, kisah Danelle Crittenden dan suaminya yang berlatih tenis di komplek universitas dekat rumah mereka. Suatu hari ketika hendak bermain, raket keduanya ketinggalan di meja yang jaraknya jauh dari tempat mereka berdiri. Kemudian dia mengambil dua raket tersebut. Ketika mengambilkan raket suaminya, tiba-tiba teman bicaranya mengatakan “tadinya saya mengira anda akan membiarkan suami anda mengambil sendiri raketnya.” Meskipun dengan nada gurau, Danelle menangkap pesan bahwa rekan bicaranya ingin mengatakan bahwa “diri sendiri yang penting.”¹³

B. Konsep Keluarga Menurut Islam

¹² Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal 49.

¹³ Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah?: Menggugat Mitos-Mitos Kebebasan Wanita Modern*, Bandung: Qanita, 2002, cetakan pertama, hal. 113.

Keluarga adalah sendi masyarakat yang paling mendasar. Keluarga muslim adalah institusi yang dibangun di atas aturan-aturan Allah, sehingga asas utama aturan keluarga adalah keimanan. Keimanan seseorang berdampak pada sikap yakin akan kebenaran aturan Allah dan sikap yakin bahwa aturannya sesuai dengan fitrah manusia serta menimbulkan kemaslahatan.¹⁴ Untuk itu, setiap kali ada permasalahan keluarga, seorang muslim akan mencari jalan keluarnya di dalam ajaran Islam.¹⁵

Untuk membentuk keluarga, Islam menganjurkan umat Islam menikah berdasarkan keimanan dan mengutamakannya daripada aspek lain dalam hidup ini meskipun hal itu penting, contohnya harta.¹⁶ Hal ini berlaku, baik ketika laki-laki mencari istri atau ketika seorang perempuan mencari suami. Hal ini berdasarkan firman Allah.

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan aya-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.¹⁷ Al-Baqarah: 221

¹⁴ Hal ini sebagaimana hadist dalam kitab Ar-Ba’in An-Nawawi nomor 41
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه بعما جئت به
“salah seorang dari kalian tidak beriman sampai keinginannya mengikuti apa yang aku bawa”

¹⁵ Ahmad Fa’iz, *Cita Keluarga...*, hal 23

¹⁶ Hal ini sebagaimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan Muslim dikutib Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Beirut: Daru Al-Fikr, 1997, juz pertama, hal, 287. Rasul SAW bersabda: “Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dank arena agamanya, maka pilihlah agamanya maka kamu akan beruntung”. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 221 mengatakan bahwa seorang budak lebih baik daripada orang musyrik meskipun dia seorang pemimpin.

¹⁷ Al-Qur'an Terjemahan Per-kata. 2007. Syamil Al-Qur'an. Hal 35

Ayat di atas menunjukkan pentingnya iman dalam diri manusia dan iman sebagai dasar untuk membentuk sebuah keluarga. Ayat itu juga merubah konsep pernikahan dalam masyarakat di mana kaum laki-laki yang beriman lebih baik menikahi hamba sahaya atau budak yang kelas sosialnya sangat rendah daripada menikahi perempuan musyrik meskipun berkedudukan tinggi di masyarakat.¹⁸ Iman telah mengganti konsep baik dan buruk di masyarakat dan menghapus sekat bangsa, ras, dan status sosial. Bahkan iman sebagai fondasi pernikahan dikaitkan dengan perilaku dan suatu moralitas seksual yang ketat.¹⁹ Allah berfirman:

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.²⁰ An-Nur: 3

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa keimanan seorang muslim berdampak pada kebersihan perbuatan, niat dan keinginan. Laki-laki dan perempuan pezina yang melakukan perbuatan kotor diharamkan bagi muslim. Qatadah dan Muqatil berkata bahwa seorang mukmin haram menikah dengan pelacur (pezina).²¹

¹⁸ As-Sudi berkata bahwa Abdullah bin Ruwakhah memiliki budak perempuan hitam, suatu hari dia marah kepadanya dan menempelengnya. Setelah itu, dia menyesal dan menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Ketika mendengar cerita itu, Rasul SAW bertanya: siapa dia? Abdullah menjawab bahwa budak itu berpuasa, menegakkan shalat, wudhunya baik, dan bersyaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan-Nya. Mendengar jawaban itu, Rasul SAW mengatakan bahwa dia adalah muslimah, kemudian Abdullah bersumpah bahwa ia akan menikahi budak hitam meskipun masyarakat menyayangkan hal itu. Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, ditahqiq oleh Mustofa as-Sayyid Muhammad, M. as-Sayyid Rosyad, Ali Ahamad Abdul Baqi, M. Fadhlul Ijmari, Hasan Abbas Qutub, Riyad: Mu'asasah Qurtubah, tt, jilid 2, hal. 298

¹⁹ Kaukab Siddique, *Mengugat “Tuhan yang Maskulin”*, Jakarta Selatan: Paramadina, 2002, cetakan pertama, hal 10

²⁰ Al-Qur'an Terjemahan Per-kata. 2007. Syamil Al-Qur'an. Hal 350.

²¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an...*, juz ketiga, hal, 277

Hukum-hukum Islam tentang keluarga bukan merupakan sesuatu yang terpisah dari hukum-hukum yang lain, tetapi aturan dalam keluarga merupakan satu bagian dari keseluruhan hukum Allah yang harus dilaksanakan manusia.²² Bahkan Nabi SAW menjadikan sikap yang baik kepada anggota keluarga sebagai tanda baiknya agama seseorang. Nabi SAW bersabda: “sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga.”²³

Dalam Islam, keluarga yang diawali dengan sebuah pernikahan merupakan sarana untuk menjaga diri dari perbuatan keji. Seorang muslim yang memiliki kedekatan kepada Allah SWT akan lebih baik dengan segera menikah. Nabi SAW mendorong umat Islam untuk segera berkeluarga bagi mereka yang telah siap (ba’ah).

قال لنا النبي صلى الله عليه و سلم يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya:

“Nabi SAW berkata kepada kami, ‘wahai seluruh pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah siap, hendaklah ia segera menikah, dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya”²⁴

Tidak hanya menganjurkan untuk segera menikah bagi mereka yang sudah siap, Nabi SAW juga mengancam orang yang membenci nikah. Ia menyamakan orang yang membenci nikah dengan orang yang membenci sunnahnya dan siapa

²² Ahmad Fa’iz, *Cita Keluarga...*, hal 68

²³ Hal ini sebagaimana Hadist Nabi SAW dalam Sunnah Ibnu majah, bab Mu’asyarah an-Nisa’, hadist nomor 1977.

النبي صلى الله عليه و سلم قال (خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)

²⁴ Hal ini sebagaimana Hadist yang riwayatkan Bukhari. Hadist nomor 1806

yang membenci sunnahnya berarti dia bukan golongannya. Hal ini seperti kisah tiga orang yang bertanya pada istri Nabi SAW tentang ibadah yang dilakukan oleh beliau. Ketika mendengar tentang ibadah Nabi SAW, mereka sangat kaget dan merasa amal mereka sangat sedikit. Maka salah seorang dari mereka berkata bahwa dia akan shalat malam dan tidak tidur, yang lain berkata bahwa ia akan berpuasa sepanjang tahun, sedang yang terakhir berkata bahwa ia akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selama-lamanya. Mendengar komentar para sahabat, Nabi SAW berkata bahwa ia adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa, tetapi ia shalat malam dan tidur, ia berpuasa dan berbuka, dan ia juga menikah dan berkeluarga. Kemudian beliau bersabda:

فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya:

“Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku”²⁵

Syari’at nikah merupakan solusi untuk pergolakan syahwat laki-laki dan perempuan menjadi sebuah ibadah.²⁶ Selain itu, pernikahan sebagai sarana untuk mempersatukan pasangan, agar hubungan mereka menghasilkan ketenangan dan kenyamanan jiwa dan mental. Allah berfirman:

²⁵ Shahih Bukhari, bab *Targhib fil Nikah*, hadist nomor 1401

²⁶ Hadist riwayat imam Muslim yang dalam kitab Arbain Nawawi
وفي بعض أحدهم صدقة قالوا : يا رسول الله أیاتي أحدهنا شهوة و يكون له فيها أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك
إذا وضعها في الحلال كان له أجر

“Dan hubungan suami istri salah satu dari kalian adalah shodaqah. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, apakah mendapatkan pahala jika seseorang mendatangi istrinya karena dorongan syahwat? Nabi menjawab: bukankah jika orang itu melakukannya dengan yang diharamkan dia mendapatkan dosa? Begitu juga, jika dia melakukannya dengan yang dihalalkan maka dia mendapat pahala.”

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi orang-orang yang mengetahui.²⁷ Al-Rum: 21

Salah satu hikmah Allah menciptakan makhluk berpasang-pasang adalah,

Ia selalu menciptakan keserasian antara satu dengan yang lain, saling memenuhi dan melengkapi kebutuhan jiwa, akal, dan mental. Yang satu menemukan kenyamanan, ketenangan dan kemapanan pada yang lain. Hal ini bisa dirasakan ketika pertemuan itu diikat dengan pernikahan yang sah.²⁸ Allah menegaskan hikmah ini dalam ayat yang lain. Ia berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيُسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya.²⁹ Al-A'raf: 189

Islam telah menunjukkan sarana yang terbaik bagi laki-laki dan perempuan untuk menyatukan dirinya, yaitu lembaga pernikahan. Dengan pernikahan ini, Allah telah menetapkan peran setiap anggota keluarga, hak dan kewajiban mereka.

²⁷ Al-Qur'an Terjemahan Per-kata. 2007. Syamil Al-Qur'an. Hal 406

²⁸ Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga...*, hal 74

²⁹ Al-Qur'an Terjemahan Per-kata. 2007. Syamil Al-Qur'an. Hal 175

Selain itu, Allah menjadikan ketaatan menjalankan tugas dan kewajiban dalam rumah tangga sebagai ibadah.³⁰

Keluarga menurut Islam dipimpin oleh seorang suami atau bapak ketika mereka masih ada dalam keluarga itu dan jika tidak ada, maka kepemimpinan keluarga berada pada istri atau ibu.³¹ Mengenai kepemimpinan seorang suami atau bapak dalam keluarga, Allah tegaskan

الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضْلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافَّوْنَ نُشُوزُهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Artinya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).³² Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*³³, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), kalau (kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka menaatiimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.³⁴ An-Nisa: 34

³⁰ Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga...*, hal 75

³¹ "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami Imam adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan, orang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan, wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya....." Hadist riwayat Muttafaq Alaihi dinukil oleh Muhammad Ali Al-Hasyimy, *Jatidiri Wanita Muslimah*, Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2000, cet ke-enam, hal. 200

³² Tim penerjemah depag menerangkan maksud ayat ini adalah Allah menjaga kaum istri dengan memerintahkan para suami untuk menggauli mereka dengan baik. Al-Qur'an Terjemahan Per-kata. 2007. Syamil Al-Qur'an. Hal 84

³³ Tim penerjemah depag mendefinisikan *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami. Al-Qur'an Terjemahan Per-kata. 2007. Syamil Al-Qur'an. Hal 84

³⁴ Al-Qur'an Terjemahan Per-kata. 2007. Syamil Al-Qur'an. Hal 84

Ayat ini menjadi dasar kepemimpinan suami atau laki-laki terhadap istri dalam keluarga. Pendapat yang sama juga disampaikan Zamakhsyari, Alusi, dan Sa'id Hawa ketika menafsirkan ayat ini. Zamakhsari dan Sa'id Hawa menafsirkan kalimat *ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'* dengan menyatakan bahwa kaum laki-laki berfungsi sebagai orang yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya. Alusi menafsirkan potongan ayat ini dengan redaksi yang berbeda tetapi memiliki maksud yang sama. Dia menyatakan bahwa tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan dan semacamnya.³⁵

Berdasarkan ayat di atas, Zamakhsyari menyebutkan dua alasan kenapa laki-laki menjadi pemimpin. *Pertama*, Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Hal-hal yang menjadi kelebihan laki-laki antara lain, kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan yang keras, kekuatan fisik, kelebihan dalam hal militer (memanah, berperang). *Kedua*, karena laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga.³⁶ Berkennaan dengan hal ini, Alusi menambahkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah jelas sehingga Allah tidak merinci kelebihan-kelebihan itu.³⁷ Sedang Said Hawa menambahkan pendapat dua mufasir di atas dengan menyatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah, laki-

³⁵ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal 75

³⁶ Ibid, hal 76

³⁷ Ibid, hal 77

laki bisa beribadah secara penuh sepanjang tahun sedangkan perempuan terhalangi haid, hamil, dan nifas.³⁸

Ali Ash-Shabuni menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga karena kelebihan intelektual dan kemampuan mereka mengelola rumah tangga serta bekerja dan memberi nafkah keluarga. Para suami mengatur urusan istri sebagaimana pemerintah mengatur urusan rakyat. Tanggung jawab itu mencakup menjaga, merawat/memenuhi kebutuhan, dan mengurus urusan mereka.³⁹ Thaba'thab'i memiliki pendapat yang sama tetapi ia lebih merinci bentuk kelebihan intelektual dengan menyatakan laki-laki lebih tahan dan tabah menghadapi tantangan dan kesusahan. Sedangkan kehidupan perempuan adalah kehidupan emosional yang dibangun di atas sifat lemah lebut.⁴⁰

Maksud kelebihan intelektual yang dimiliki laki-laki lebih jelas diterangkan oleh Yunahar. Dia berpendapat bahwa kelebihan intelektual itu bukan potensi intelektual yang dimiliki, tapi lebih mengarah pada kemampuan mendahulukan nalar dari pada rasa ketika menghadapi masalah yang berat. Ketika menghadapi masalah, laki-laki lebih mendahulukan nalar daripada rasa sedang perempuan sebaliknya. Mereka mendahulukan rasa daripada akal. Dia menambahkan bahwa potensi intelektual perempuan sama dengan laki-laki ketika dalam masalah yang normal atau tidak pada benturan nalar dan rasa. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan lebih unggul.⁴¹

³⁸ Ibid, hal 78

³⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawai'ul al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980, cetakan ketiga, hal 465

⁴⁰ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian ...*, hal 123

⁴¹ Ibid

Yunahar juga menyatakan bahwa para mufasir memfokuskan pembahasan pada kalimat *qawwamuna* padahal dalam ayat itu, Allah menjelaskan kewajiban suami untuk mengingatkan istri yang berbuat *nusyuz* dengan tiga tahapan, yaitu, menasehati, pisah ranjang, dan memukul. Jika suami tidak menempati kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur keluarga maka dia tidak akan mendapat tiga kewajiban ini. Selain itu, ayat berikutnya yang artinya berbunyi “tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya” menunjukkan hubungan suami istri bersifat struktural. Jika tidak, maka istilah yang dipakai adalah persetujuan, menerima pendapatmu dan bukan menaatimu.⁴²

C. Konsep Keluarga Menurut Barat

Konsep keluarga menurut Barat modern yang didesain oleh feminis bertolak belakang dengan konsep perkawinan tradisional. Perkawinan tradisional adalah cara membentuk keluarga yang pembagian kerjanya berdasarkan gender, yaitu istri mengurus keluarga sedang suami pergi bekerja.⁴³ Pandangan feminis ini sebagaimana dikutip Danelle, dia mengatakan bahwa para feminis berpendapat bahwa perkawinan tradisional sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan wanita modern,⁴⁴ untuk itu mereka menawarkan konsep baru untuk membentuk keluarga yaitu perkawinan sederajat. Perkawinan sederajat adalah perkawinan yang menyerupai perkawinan sepasang homoseksual, tanpa suami maupun istri atau

⁴² Ibid, hal 126

⁴³ Pada tahun 1870, rata-rata keluarga memiliki lima atau enam anak. Figur ayah adalah sebagai kepala rumah tangga. Dia sangat disiplin dan dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Anak-anak selalu diajarkan untuk menghormati ayah mereka dan selalu berbicara dengan sopan kepadanya. Sang ibu sering menghabiskan waktunya untuk merencanakan sebuah pesta makan malam, mengunjungi penjahitnya atau menelepon teman-temannya. Ben Agger dalam A. Abdullah Khuseini, *Kritik Terhadap Keluarga Perspektif Feminisme*, PKU – ISID GONTOR Periode III, hal.70.

⁴⁴ Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah?*.... hal. 148.

tanpa ayah dan ibu. Yang ada adalah kedua “mitra” atau “pasangan hidup” yang harus menjalani peran yang sama di dalam maupun di luar rumah.⁴⁵

Penolakan pembagian kerja yang menetapkan laki-laki bekerja sedang perempuan mengurus keluarga juga disampaikan oleh NOW (*National Organization for women*) pada tahun 1969. Mereka menegaskan tentang penolakan bahwa laki-laki harus menafkahi dirinya, istrinya, keluarganya, dan bahwa perempuan secara otomatis berhak atas nafkah seumur hidup dari laki-laki yang menafkahinya. Para feminis juga menolak pandangan yang menyatakan bahwa pernikahan, rumah, serta keluarga adalah dunia dan tanggung jawab utama kaum perempuan, atau dengan kalimat yang lain, laki-laki yang menafkahi sedang perempuan yang merawat.⁴⁶ Para feminis berpendapat bahwa kemitraan sejati antar gender menghendaki konsep yang berbeda mengenai perkawinan, yakni berbagi secara adil dalam hal tanggung jawab yang menyangkut rumah, anak-anak dan beban ekonomi.⁴⁷

Konsep keluarga menurut gerakan perempuan di atas begitu kuat mempengaruhi pola pemikiran generasi perempuan bahkan laki-laki di Barat. Hasil sebuah survei yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian sosial Universitas Michigan terhadap siswi kelas tiga SMU bisa menjadi bukti. Dalam survei itu, 70% responden mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan pernyataan yang

⁴⁵ Ibid, hal. 149.

⁴⁶ Feminis Marxis memandang institusi keluarga “musuh” pertama yang harus dihilangkan atau diperkecil perannya. Keluarga dianggap sebagai cikal bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berasal dari hak dan kewajiban yang timbang antara suami-istri. Ratna Megawangi dalam Abdullah Husaini, *Kritik Terhadap Konsep Keluarga dalam Perspektif Feminisme*, kumpulan Hasil Kajian Program Kaderisasi Ulama. PKU – ISID GONTOR Periode III, hal. 66

⁴⁷ Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah?*.... hal. 135

mengatakan bahwa sesuatu bisa lebih baik jika laki-laki yang mencari nafkah sementara perempuan mengurus rumah tangga dan keluarga.⁴⁸

Sebuah gambaran suami idaman versi mahasiswi yang diwawancara oleh Denelle akan semakin menguatkan pengaruh ajaran feminis terhadap pola pikir perempuan.⁴⁹ Suami idaman menurut mereka adalah laki-laki yang memandang para istri sebagai mitra sejati, dan memperlakukan inspirasi perempuan sebagaimana mereka melakukan inspirasi mereka sendiri. Mahasiswi lain mengatakan bahwa suami idaman mereka adalah laki-laki yang mau membagi tugas rumah tangga dan merawat anak. Sebagian mereka bahkan mengatakan bahwa suami idaman adalah laki-laki yang mau tinggal di rumah sedang istri yang mencari nafkah.⁵⁰

Konsep tentang perkawinan sederajat ini yang membuat kebanyakan para suami di Barat sekarang tidak mengharapkan istri mereka akan membersihkan rumah, merawat anak, memasang kancing baju yang lepas atau menyeterika kemeja mereka. Pekerjaan rumah tangga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan mereka berdua sebelum menikah. Hal-hal yang biasa dilakukan istri ketika pacaran tidak dilakukan ketika sudah menikah, seperti menyiapkan makan malam. Tidak hanya itu, setiap perintah laki-laki kepada istri dianggap sebagai pelecehan.⁵¹

Konsep keluarga yang lain adalah pendapat feminis radikal yang disampaikan oleh Dadang S. Anshori, Engkos Kosasih, dan Farida Sarimaya.

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ajaran feminis mengatakan bahwa penindasan terjadi karena adanya pembagian kerja berdasarkan seks. Sehingga mereka menuntut pembagian kerja antara suami istri tidak berdasarkan seks dan menuntut posisi yang sama dan setara antara suami dan istri. Abdullah Husaini, *Kritik Terhadap...*, hal. 69

⁵⁰ Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah?*.... hal. 132.

⁵¹ Ibid, hal. 123.

Mereka menyatakan bahwa keluarga menurut feminis radikal tidak harus terdiri dari ayah, ibu dan anak, tetapi keluarga bisa terdiri dari ibu dan anak. Kehadiran ayah dalam keluarga tidak menjadi keharusan di dalamnya dan ketika ia ada, kepemimpinan dalam keluarga bukanlah hak miliknya tetapi ia harus bersaing dengan istri. Lebih lanjut, hak reproduksi merupakan hak prerogatif seorang perempuan sedang laki-laki tidak boleh memaksa mereka.⁵² Tidak hanya itu, feminis radikal bahkan memandang bahwa seorang perempuan yang hamil adalah orang yang lemah. Karena doktrin seperti ini, ada sebagian perempuan di Amerika yang menutupi kehamilannya ketika keluar rumah karena malu dicap oleh feminis sebagai orang yang tidak bebas.⁵³

Pandangan yang sinis tentang keluarga juga disampaikan oleh Simone de Beauvoir dalam bukunya *The Second Sex*. Dia mengatakan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk menghalangi wanita mendapatkan kebebasan yang dinikmati pria. Dalam bayangan Simone, tugas perempuan hanya sekedar memuaskan kebutuhan seks suami dan mengurus rumah tangga.⁵⁴ Jika perempuan hanya menjadi istri dan ibu yang mengurus keluarga, maka keputusan menikah adalah kekalahan.⁵⁵

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, para tokoh feminis menyebarkan ajaran yang menyerang institusi keluarga dengan melontarkan pernyataan yang cukup

⁵² Dadang S. Anshori, Engkos Kosasih, dan Farida Sarimaya (edit), *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997, hal. 7.

⁵³ Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah?....*, hal. 178.

⁵⁴ System keluarga seperti ini adalah system patriarki dimana laki-laki mendominasi dan menindas kaum perempuan (ini bukan keluarga Islami, *Penulis*). Kaum perempuan menjadi “korban” abadi dalam sistem kehidupan masyarakat yang mengalami ketimpangan structural. Bani Syarif Maula dalam Abdullah Husaini, *Kritik Terhadap...*, hal. 66.

⁵⁵ Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah?....*, hal. 117.

bombastis. Hal ini sebagaimana yang ditulis Brigitte Berger dan Peter Berger dalam buku mereka yang berjudul ‘*The War over of Family: Capturing the Middle Ground*’. Pernyataan para tokoh feminis itu antara lain “ibu rumah tangga adalah perbudakan perempuan” (housewife is women’s slavery), liberalisasi sekarang, generasi mendatang akan hancur” (liberation now, the future generation be damned), “heteroseksual adalah perkosaan” (heterosexual is rape), “pro-choice”, “menentang pernikahan” (against marriage).⁵⁶

Tidak hanya lewat pernyataan di atas, para tokoh feminis juga melakukan profokasi lewat media. Pada tahun 1973, dua majalah McCall’s dan Mademoiselle menyatakan bahwa kaum laki-laki akan segera dianggap tidak relevan. Bahkan dua majalah itu mengatakan bahwa fungsi reproduksi akan diganti inseminasi buatan.⁵⁷ Para suami atau kekasih tidak lagi diperlukan sebagai penopang ekonomi atau sebagai mitra atau bahkan sebagai pemuas nafsu seksual. Majalah Mademoiselle secara frontal menyamakan perkawinan sebagai pelacuran.⁵⁸

Menurut Socrates, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bisa dicapai jika perempuan bisa menghilangkan *female modesty*. Adapun cara untuk menghilangkan *female modesty* sebagaimana yang diajarkan Socrates adalah, penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, aborsi, dan bahkan pembunuhan anak. Selain itu, perlu ada fasilitas penitipan anak yang disediakan oleh pemerintah, bahkan seorang ibu tidak perlu mengetahui anaknya setelah

⁵⁶ Dadang S. Anshori, Engkos Kosasih, dan Farida Sarimaya (edit), *Membincangkan ...*, hal. 170.

⁵⁷ Inséminasi adalah pemasukan sperma ke dalam saluran genitalia betina; **Inseminasi buatan** adalah penempatan sperma ke dalam uterus atau kan-dung telur yg dilakukan dng bantuan manusia. Dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia versi offline. <http://pusatbahasa.diknas.go.id>

⁵⁸ Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah?....*, hal. 32.

melahirkannya. Socrates juga mengusulkan supaya jangan ada pernikahan kecuali semalam atau waktu yang singkat saja. Hal ini seperti prinsip kumpul kebo yang tidak ada komitmen antara kedua pasangan.⁵⁹

Para feminis radikal, liberal, dan marxis telah merumuskan sebuah keluarga yang ideal. Sebuah keluarga tanpa kelas dan mengangkat semangat kesetaraan. Mereka juga mengusulkan penghapusan dua sumber penindasan yaitu, peran domestik dan sistem patriaki⁶⁰ yang menempatkan laki-laki pada posisi yang menguntungkan.⁶¹ Untuk menguatkan opini mereka, buku pelajaran sekolah menampilkan gambaran perempuan yang menerangkan pesawat sedang anak laki-laki mengepel lantai. Selain itu, gambaran perempuan yang mandiri dan tidak membutuhkan laki-laki disebarluaskan lewat rubrik koran yang mendukung ibu tunggal.⁶²

Pandangan berbeda dengan feminis disampaikan Danelle. Dia mengatakan bahwa sebenarnya setiap perempuan menginginkan anak dan rumah, tetapi gaya hidup yang diajarkan feminis membuat perempuan merasa takut jika berkeluarga akan menghilangkan kebebasan mereka.⁶³ Pendapat yang bersebrangan dengan feminis juga disampaikan Marabel Morgan yang membentuk gerakan yang bernama *the Total Woman* dan Helen Andelin yang mendirikan gerakan yang

⁵⁹ Ratna Megawangi dalam pengantar Danelle Crittenden, *ibid*, hal. 22.

⁶⁰ Ruth Blair menggambarkan sistem patriaki sebagai sebuah sistem bersejarah mengenai dominasi kaum laki-laki, sebuah sistem yang berfungsi untuk mempertahankan dan memperkokoh hegemoni laki-laki disegala aspek kehidupan. Secara lebih tegas, Gender Lerner mendefinisikan patriaki dalam keluarga, dan lebih luas adalah dominasi laki-laki atas perempuan ditengah-tengah masyarakat. Dikutip Ismael Adam Fatel dalam , *Kritik Terhadap Bangunan Wacana Lesbian Kaum Feminis*, kumpulan Hasil Kajian Program Kaderisasi Ulama. PKU – ISID GONTOR Periode III, hal. 34

⁶¹ Dadang S. Anshori, Engkos Kosasih, dan Farida Sarimaya (edit) *Membincangkan ...*, hal. 170.

⁶² Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah?....*, hal 40.

⁶³ *Ibid*, hal. 118.

bernama *the Fascinating Womanhood*. Kedua gerakan ini menganjurkan supaya perempuan kembali ke peran, nilai, dan sikap tradisional. Gerakan *the Total Woman* menurut Morgan lebih menekankan supaya perempuan menyimpan energi mereka untuk menyamai laki-laki. Meskipun pada zamannya, kedua gerakan ini menjadi bahan tertawaan namun keduanya telah berhasil mengadakan kursus atau pelatihan kepada 400.000 perempuan. Para peserta diajari berbagai hal mengenai perempuan supaya mereka menjadi perempuan yang menarik di depan suami.⁶⁴

Penentang pandangan feminis yang lain adalah gerakan yang bernama *Stop Era*. Gerakan ini muncul sebagai respon diratifikasinya⁶⁵ undang-undang persamaan *Equal Rights Amendment* (ERA). Kelompok ini memiliki misi untuk mengembalikan *fitroh* perempuan dan mengakui laki-laki sebagai kepala keluarga. Mereka secara aktif mensosialisasikan misi mereka dengan berkeliling ke Negara-negara bagian dan mempengaruhi perempuan untuk kembali ke peran tradisional mereka. Selain itu, mereka secara gencar menyerang feminism dan mengatakan bahwa mereka adalah perusak keluarga. Sebagaimana kelompok yang lain, keberadaan gerakan ini mendapat sambutan dari kaum laki-laki maupun perempuan yang masih percaya pada peran tradisional.⁶⁶

Berkembangnya pemikiran tentang konsep keluarga yang bermacam-macam menimbulkan sistem pernikahan di Barat Modern yang beraneka ragam.

⁶⁴ Julia T. Wood, *Gendered Lives Communication, Gender, and Culture*, Boston: Wadsworth, 2009, edisi ke-18, hal. 90

⁶⁵ Ratifikasi: pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional. Dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia versi ofline. <http://pusatbahasa.diknas.go.id>

⁶⁶ Julia T. Wood, *Gendered Lives Communication...*, hal. 90.

Dr. Shahid Athar mengatakan ada empat macam pernikahan yang beredar di Barat Modern. Perkawinan itu adalah:

- a) *Monogami serial*. Serangkaian perkawinan terjadi satu demi satu yang saat ini populer di Amerika Serikat dan masih berlaku hingga kini, yang mana perceraian terjadi pada 40% perkawinan, dan 75% dari mereka yang bercerai selanjutnya kembali melangsungkan perkawinan.
- b) *Perkawinan terbuka*. Eksklusivitas suami-istri *dieliminasi*. Orang-orang yang mendukung jenis perkawinan ini mempraktikan system ‘barter istri’. Mereka mengklaim bahwa pengalaman-pengalaman di luar perkawinan dapat mengurangi kecemburuan, mengurangi ketegangan-ketegangan, dan meredakan tekanan-tekanan konflik pribadi.
- c) *Perkawinan kelompok*. Sebuah asosiasi pasangan suami istri serta anak-anak yang bercampur baur bersama tanpa batasan apa pun. Mereka mengklaim bahwa keragaman orang tua bagi orang-orang dewasa dan anak-anak dapat memberikan variasi yang lebih luas dalam hal pengalaman-pengalaman interaktif dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu.
- d) *Homoseksualitas*. Wanita dan laki-laki mengawini jenis mereka sendiri.⁶⁷

Berbagai jenis tindakan ini terlahir dari pemahaman yang bersumber filsafat dan sistem sekuler yang berjalan di Barat. Perubahan sosial ini berawal dari protes kaum Hawa kepada sikap para lelaki terhadap mereka. Budaya patriarki yang berlaku di Barat dalam suasana penguasa gereja ternyata menjadi pengalaman

⁶⁷ Shahid Athar, *Bimbingan Seks bagi Kaum Muda Muslim*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004, cet kedua, hal. 50.

buruk pada masyarakat. Tetapi protes tuntutan kebebasan menjadikan mereka berubah 180 dari ajaran agama mayoritas di sana.

D. Penutup

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam struktur masyarakat. Ketika keluarga sebagai unsur terkecil dalam masyarakat ini baik, maka akan baik juga kondisi masyarakat. Dalam perkembangnya, muncul identitas baru yang menggugat struktur keluarga yang berjalan selama berabad abad. Dalam struktur keluarga, terjadi pembagian kerja antara anggota keluarga. Seorang ayah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga sementara seorang ibu bertanggung jawab dalam masalah rumah termasuk pendidikan anak. System ini berjalan dalam struktur masyarakat di berbagai peradaban dengan perbedaan hak dan kewajiban berdasarkan ajaran agama atau filsafat yang berjalan di masyarakat tersebut.

Islam sebagai agama telah mereformasi peran, kewajiban dan hak anggota keluarga terkhusus yang berkaitan dalam meningkatkan hak perempuan dalam keluarga. Jika perempuan dalam peradaban kuno tidak mendapat hak waris, hak pendidikan, hak kepemilikan harta, hak cerai dan hak hak yang lain, maka Islam mensyariatkan kewajiban pemberian hak-hak kepada anggota keluarga wanita sebagaimana yang didapat angota yang lain. Reformasi untuk perubahan sosial ini telah berjalan 14 abad yang lalu.

Sementara Barat Sekuler yang meninggalkan ajaran agama serta mengutamakan kemaslahatan materi berada dalam seberang ajaran Islam. Dengan penguasaan berbagai bidang kehidupan yang miliki, Barat memaksakan ajarannya

kepada peradaban lain termasuk Islam. Salah satu yang menjadi target perubahan mereka adalah keluarga Islam. Dengan mengungkapkan deskripsi kedua peradaban besar ini dalam melihat keluarga, maka penulis berharap memberi sumbangsih dalam literasi tentang keluarga.

Daftar Pustaka

- Husaini Adian, *Wajah Peradaban Barat dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler Liberal*, 2005, Jakarta; Gema Insani Press
- Huhandati Sri (edit), *Bias Jender dalam Keluarga'* Yogyakarta: Gama media, tt, jilid pertama
- Ilyas Yunahar dalam bukunya, *Femenisme dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 1997
- Ramadhan M. Sa'id al-Buthi, *Perempuan antara kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Solo: Era Intermedia, 2002, cet pertama
- Qardhawi Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000
- Hajar dan Musrifah, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta; Kalimedia, 2017
- Ali As-Shabuni, *Tafsir ayatul Ahkam min Al-Qur'an*, Beirut: Daru Al-kutub Al-Ilmiyah, 1999, jilid ke-dua
- Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: Serambi, 2001, cetakan pertama, hal. 47. Dalam muodimah.
- Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah?: Menggugat Mitos-Mitos Kebebasan Wanita*, Modern, Bandung: Qanita, 2002, cetakan pertama
- Ar-Ba'in An-Nawawi
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Beirut: Daru Al-Fikr, 1997, juz pertama,
- Al-Qur'an Terjemahan Per-kata. 2007. Syamil Al-Qur'an.
- Kaukab Siddique, *Menggugat "Tuhan yang Maskulin"*, Jakarta Selatan: Paramadina, 2002, cetakan pertama,
- Al-Qur'an Terjemahan Per-kata. 2007. Syamil Al-Qur'an.
- Sunnah Ibnu majah, bab Mu'asyarah an-Nisa'
- Shahih Bukhari, bab Targhib fil Nikah, hadist nomor 1401
- Muhammad Ali Al-Hasyimy, *Jatidiri Wanita Muslimah*, Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2000, cet ke-enam, hal. 200
- A. Abdullah Khuseini, *Kritik Terhadap Keluarga Perspektif Feminisme*, PKU – ISID GONTOR Periode III,

Dadang S. Anshori, Engkos Kosasih, dan Farida Sarimaya (edit), *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997,

Julia T. Wood, *Gendered Lives Communication, Gender, and Culture*, Boston: Wadsworth, 2009, edisi ke-18

offline. <http://pusatbahasa.diknas.go.id>

Shahid Athar, *Bimbingan Seks bagi Kaum Muda Muslim*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004, cet kedua,